



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424
Laman Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 891/UN47/BP/2021

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
3T DAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN ANGGATAN 2021
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, ..

Menimbang : a. bahwa seleksi program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 3T dan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diadakan oleh panitia seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 3T dan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Angkatan 2021 semester ganjil tahun akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);


10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) 3T DAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 3T dan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Angkatan 2021 sejumlah 7 (tujuh) mahasiswa sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini;
- KEDUA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal; dan
 2. Anak tenaga kerja Indonesia berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Bantuan yang diberikan bagi penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T dan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Angkatan 2021 sebagaimana Diktum KESATU tersebut digunakan untuk:
- a. Biaya Pendidikan (UKT) sejumlah terlampir per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke rekening RPL 050 Universitas Negeri Gorontalo untuk operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan rekening 0279631574, BNI Gorontalo; dan
 - b. Bantuan biaya hidup perbulan sejumlah terlampir per mahasiswa yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Agustus 2021


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 891/UN47/KM/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI (ADik) 3T DAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN
ANGKATAN 2021 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KET	BESARAN UKT	BIAYA HIDUP
1	151421197	Fadilah S. Usman	FIP	PGSD	3T	Rp 4.000.000	Rp 950.000
2	321421120	Priskila Bernabas	FSB	Pendidikan Bahasa Inggris	TKI	Rp 3.500.000	Rp 950.000
3	331321017	Nurul Fahira	FSB	Pariwisata	TKI	Rp 2.500.000	Rp 950.000
4	413421057	Alghifarid B. Mohamad	FMIPA	Statistika	3T	Rp 4.000.000	Rp 950.000
5	422421012	Hilminata Saputra Sulaiman	FMIPA	Fisika	3T	Rp 4.000.000	Rp 950.000
6	613421079	Atrieda Sulle	FAPERTA	Agroteknologi	TKI	Rp 4.000.000	Rp 950.000
7	831421054	Biwi S. Day	FOK	Penjaskes	3T	Rp 3.500.000	Rp 950.000

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 4



EDUART WOLOK